



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 77 /M.PPN/HK/06/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Tim P3DN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim P3DN terdiri atas Tim Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi, dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Perencanaan

Pembangunan ...

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN Kementerian PPN/Bappenas kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas:
- a. menginventarisasi rencana pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan Barang/Jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan Barang/Jas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
  - c. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian terkait pemberian tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Tim P3DN Kementerian PPN/Bappenas dapat melibatkan perwakilan dari KADIN, Asosiasi Industri dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Umum yang dialokasikan pada Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen III.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 77 /M.PPN/HK/06/2022  
TANGGAL 15 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Anggota : 1. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Inspektur Utama;  
3. Deputi Bidang Ekonomi;  
4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

B. TIM MONITORING DAN EVALUASI

Ketua : Inspektur Bidang Administrasi Umum.  
Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.  
Anggota : 1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
2. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;  
3. Kepala Pusat Data dan Informasi;  
4. Sri Suharto, SE, QIA.

D. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN

Koordinator : Kepala Biro Hukum.  
Sekretaris : Kepala Biro Umum.

Anggota : ...

- Anggota
- : 1. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  - 2. Toni Priyanto J., S.Kom, ME;
  - 3. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
  - 4. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA;
  - 5. Yanuar Adiantoro, SE, Ak;
  - 6. Nurpi, SE;
  - 7. Vina Vitriana, SE.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati